

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENAMBAHAN DAN
PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

FERDIAN PRATAMA
191001211116

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg:519/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 519/Pdt/02/II/2023

Nama : Ferdian Pratama
NPM : 191001211116
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penambahan Dan Pembetulan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Notaris

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Adri, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 519/Pdt/02/II/2023

Nama : Ferdian Pratama
NPM : 191001211116
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penambahan Dan
Pembetulan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Notaris

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Ferdian Pratama¹, Zarfina¹,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : ferdiannnp@gmail.com, zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat langsung oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam hubungan hukum antara mereka. Notaris atau pejabat umum yang berwewenang untuk membuat sebuah akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Wewenang dalam membetulkan kesalahan dalam pembuatan akta terdapat pada Pasal 51 UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah bentuk tanggung jawab seorang Notaris dalam penambahan dan pembetulan akta Notaris (2) bagaimanakah cara Notaris melakukan penambahan dan pembetulan akta Notaris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, data dianalisis dengan cara kualitatif, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini adalah bentuk tanggung jawab seorang dalam penambahan dan pembetulan sebuah akta Notaris adalah Notaris menjamin Keabsahan sebuah akta yang telah dilakukan sebuah renvoi yang mana sah apabila para penghadap, saksi – saksi dan Notaris telah menandatangani sebuah akta yang telah melakukan renvoi. Notaris melakukan penambahan dan pembetulan di sebelah kiri akta yang terdapat kesalahannya tersebut dan Notaris akan membunyikan pada bagian akhir akta dengan berupa penulisan kesalahan yang ada pada akta agar menjadi bukti akta ini telah melakukan renvoi.

Kata Kunci : *Notaris, Akta Notaris, Tanggung jawab, Pembetulan.*

NOTARY RESPONSIBILITIES FOR ADDITIONS AND CORRECTIONS OF ERROR IN MAKING NOTARY DEEDS

Ferdian Pratama¹, Zarfinal¹,

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail : ferdiannp@gmail.com, zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

*Notaries are public officials appointed directly by the government to solve community problems in legal relations between them. A notary or public official authorized to make a deed, namely an authentic deed and an underhanded deed. The authority to correct mistakes in making a deed is contained in Article 51 UUJN. The problems in this study are (1) what is the form of a notary's responsibility in adding and correcting a notary deed (2) how does a notary do the addition and correction of a notary deed. The data used includes primary data and secondary data, data collection techniques through interviews and document studies, the data is analyzed qualitatively, from this study it can be concluded that in this case the form of a person's responsibility in adding and correcting a notary deed is a notary guaranteeing the validity a deed that has been carried out by a *renvoi* which is valid if the appearers, witnesses and notaries have carried out a deed that has carried out a *renvoi*. The notary makes additions and corrections to the left of the deed where there is an error and the notary will sound at the end of the deed in the form of a writing error in the deed to prove that this deed has been *renvoied*.*

Keywords: Notary, Notary Deed, Responsibility, Rectification.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Notaris.....	13
1. Pengertian Notaris	13
2. Kewajiban Notaris.....	14
3. Tanggung Jawab Notaris	16
4. Tugas dan Wewenang Notaris	17
5. Larangan bagi Notaris	18
B. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris	20
1. Pengetian Akta Notaris	20
2. Dasar Hukum Pembuatan Akta Notaris	21
3. Macam – macam Akta Notaris.....	22
4. Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti	24
5. Bentuk dan sifat Akta Notaris	25

BAB III PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Notaris dalam Penambahan dan Pembetulan Akta Notaris	26
B. Cara Notaris melakukan Penambahan dan Pembetulan dalam pembuatan Akta Notaris	36

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

